GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

BIROKRASI SEBAGAI AKTOR PENGHUBUNG POLITIK; PERAN SEKRETARIAT KOMISI III DPR RI DALAM FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI RISALAH RDPU

Salwa Alfira[1], Kanina Aufia Hanindita[2], Clarissa Fortuna Paripurna[3], Fandan Prima Jaya Zai[4], Muhammad Prakoso Aji[5]
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email Korespodensi: 2310413030@mahasiswa.upnvj.ac.id
Email: 2310413033@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2310413066@mahasiswa.upnvj.ac.id;
2310413028@mahasiswa.upnvj.ac.id; prakosoaji@upnvj.ac.id.

ABSTRACT

This study analyzes the role of bureaucracy as a political intermediary within legislative institutions, particularly through the Secretariat of Commission III of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in facilitating public complaints and publishing records of Public Hearings (Rapat Dengar Pendapat Umum/RDPU). Using a qualitative approach with a descriptive method, the study draws data from interviews, observations, and literature review. The study is grounded in Max Weber's theory of bureaucracy, which emphasizes rationality, hierarchical structure, division of labor, and formal rules in organizational processes, as well as governance theory, which views governance as the exercise of authority through interactions among actors, institutions, and mechanisms that enable the articulation of public interests. The findings show that the Secretariat of Commission III DPR RI does not only perform administrative functions, but also acts as a strategic mediator that bridges communication between the public and political actors within the legislature. The management of public complaints is conducted systematically through processes of recording, data collection, and submission to commission leadership for further follow-up within legislative agendas, including RDPU sessions. In addition, the publication of RDPU records plays an important role in supporting transparency and public accountability by enabling citizens to access information related to legislative deliberation and oversight processes. However, the study also identifies several challenges, including limited human resources and coordination issues among organizational units. Overall, the study highlights that bureaucracy plays a multidimensional role, not only as a technical implementer but also as a bridging actor that strengthens public participation, transparency, and accountability in governance.
Keywords: bureaucracy, governance, transparency, accountability, DPR RI, public complaints, RDPU.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran birokrasi sebagai aktor penghubung politik dalam konteks lembaga legislatif, khususnya melalui peran Sekretariat Komisi III DPR RI dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat dan publikasi risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi literatur. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori birokrasi Max Weber yang menekankan rasionalitas, struktur hierarkis, pembagian kerja, serta sistem aturan formal dalam organisasi, serta teori governance yang memandang pengelolaan pemerintahan sebagai hasil interaksi antara berbagai aktor melalui mekanisme dan institusi yang memungkinkan artikulasi kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Komisi III DPR RI tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai mediator strategis yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan aktor politik di lembaga legislatif. Mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara sistematis melalui proses pencatatan, pendataan, dan penyaluran kepada pimpinan komisi untuk ditindaklanjuti

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

dalam agenda pembahasan, termasuk RDPU. Selain itu, publikasi risalah RDPU menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik, karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait proses legislasi dan pengawasan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan fungsi tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan koordinasi antar unit kerja. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa birokrasi memiliki peran multidimensional, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor penghubung yang berkontribusi dalam memperkuat partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kata kunci: birokrasi, governance, transparansi, akuntabilitas, DPR RI, pengaduan masyarakat, RDPU.

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi perwakilan, lembaga legislatif memiliki peran penting sebagai arena utama penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi politik. Namun, proses politik yang berlangsung di parlemen tidak hanya bergantung pada aktor politik seperti anggota dewan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aparatur birokrasi yang bekerja di belakangnya. Di Indonesia, Sekretariat Jenderal DPR RI berfungsi sebagai unsur pendukung kelembagaan yang menyediakan layanan administratif, teknis, serta dokumentasi bagi seluruh aktivitas parlemen. Peran ini menjadikan birokrasi parlemen tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana administrasi, melainkan sebagai aktor penting yang menjembatani hubungan antara masyarakat dengan proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif (Herawati dan Manar, 2023).

Dalam konteks keterbukaan pemerintahan modern, birokrasi parlemen juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses masyarakat terhadap informasi politik yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa lembaga negara wajib menyediakan informasi yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Keterbukaan informasi tersebut tidak hanya menjadi instrumen akuntabilitas, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja wakil rakyat yang mereka pilih. Menurut pernyataan (Novandra et al., 2024) dalam melakukan prakteknya, implementasi keterbukaan informasi di parlemen banyak bergantung pada kapasitas birokrasi yang mengelola data, dokumentasi, serta publikasi informasi kepada masyarakat. Salah satu unit yang memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan parlemen adalah sekretariat komisi. Dalam struktur DPR RI, komisi merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki bidang kerja tertentu dan berfungsi sebagai ruang utama pembahasan isu-isu kebijakan publik. Komisi III DPR RI, misalnya, memiliki lingkup kerja yang berkaitan dengan bidang hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Bidang tersebut merupakan sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga sering kali memunculkan berbagai bentuk pengaduan publik, baik terkait penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, maupun kinerja lembaga penegak hukum. Tingginya kompleksitas isu yang ditangani oleh Komisi III menjadikan unit sekretariat komisi memiliki beban kerja administratif yang cukup besar dalam mengelola berbagai aspirasi serta laporan masyarakat yang masuk.

Volume pengaduan masyarakat yang tinggi menuntut adanya tata kelola birokrasi yang responsif dan sistematis. Tanpa mekanisme administrasi yang jelas, pengaduan masyarakat berpotensi menumpuk sebagai dokumen administratif tanpa pernah benar-benar masuk ke dalam proses pembahasan politik di parlemen. Oleh karena itu, sekretariat komisi memiliki peran penting dalam melakukan proses penyaringan, pengelompokan, serta analisis awal terhadap berbagai laporan masyarakat sebelum disampaikan kepada anggota dewan. Proses ini dapat dipahami sebagai mekanisme kurasi birokrasi yang

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

menentukan bagaimana aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi bahan pembahasan politik di lembaga legislatif. Dalam praktik pemerintahan modern, pemanfaatan sistem digital seperti formulir pengaduan berbasis daring menjadi salah satu instrumen yang dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola volume laporan masyarakat yang besar (Adhitya dan Husna, 2022).

Selain berperan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, sekretariat komisi juga memiliki tanggung jawab penting dalam mendokumentasikan seluruh proses deliberasi politik yang berlangsung di parlemen. Salah satu bentuk dokumentasi tersebut adalah penyusunan risalah rapat, termasuk risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Risalah rapat merupakan dokumen resmi yang memuat jalannya diskusi, pandangan para pihak yang hadir, serta kesimpulan yang dihasilkan dari suatu rapat. Dalam konteks transparansi politik, risalah rapat memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai catatan otentik mengenai proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Berdasarkan riset oleh Setyawati dan Fitriati (2023), dalam praktik pelayanan informasi publik di DPR RI, risalah rapat termasuk salah satu jenis dokumen yang paling banyak diminta oleh masyarakat karena memuat rekam jejak argumentasi serta posisi politik para aktor yang terlibat dalam proses pembahasan kebijakan. Publikasi risalah RDPU menjadi indikator penting dari akuntabilitas lembaga legislatif terhadap publik. Melalui dokumen tersebut, masyarakat dapat mengetahui bagaimana aspirasi publik dibahas dalam forum parlemen serta bagaimana sikap politik anggota dewan terhadap suatu isu tertentu. Namun, efektivitas publikasi risalah tidak hanya ditentukan oleh komitmen politik terhadap transparansi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas administratif birokrasi yang bertugas menyusun dan mempublikasikan dokumen tersebut.

Proses penyusunan risalah memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai unit birokrasi, mulai dari pencatatan jalannya rapat, pengolahan rekaman diskusi, hingga verifikasi isi dokumen sebelum dipublikasikan kepada publik. Apabila kapasitas birokrasi dalam proses tersebut terbatas, maka publikasi risalah dapat mengalami keterlambatan yang pada akhirnya mengurangi tingkat transparansi lembaga legislatif (Pembayun et al., 2019). Meskipun berbagai penelitian mengenai parlemen di Indonesia telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada perilaku politik anggota dewan, dinamika partai politik, atau proses legislasi sebagai arena pertarungan kepentingan politik. Kajian mengenai peran birokrasi parlemen sebagai aktor penting dalam proses politik masih relatif terbatas. Padahal, birokrasi yang bekerja di balik layar memiliki peran yang sangat menentukan dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat masuk ke dalam agenda politik serta bahwa informasi mengenai proses deliberasi politik dapat diakses oleh publik. Dengan kata lain, keberhasilan parlemen dalam menjalankan fungsi representasi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh aktor politik, tetapi juga oleh efektivitas “dapur administrasi” yang menopang kerja kelembagaan parlemen.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai peran Sekretariat Komisi III DPR RI menjadi penting untuk memahami bagaimana birokrasi parlemen berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan proses politik di lembaga legislatif. Penelitian ini secara khusus berupaya menganalisis dua aspek utama, yaitu mekanisme administratif dalam pengelolaan pengaduan masyarakat serta kapasitas birokrasi dalam penyusunan dan publikasi risalah RDPU. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai birokrasi parlemen serta menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi representasi politik di parlemen tidak hanya ditentukan oleh aktor politik, tetapi juga oleh kapasitas institusional birokrasi yang mendukungnya.

METODE

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang akurat (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi pustaka, untuk mengumpulkan informasi serta data yang relevan terkait mekanisme administratif pengaduan masyarakat dan kapasitas birokrasi dalam publikasi risalah RDPU di Sekretariat Komisi III DPR RI. Menurut Bogdan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2021), pendekatan penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan data melalui deskripsi berbasis kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari informan atau hasil pengamatan. Sugiyono (2019) menambahkan bahwa pendekatan ini membantu penelitian kualitatif dalam memperoleh data yang lebih mendalam dan bermakna terkait fenomena yang diteliti. Selain penelitian lapangan melalui wawancara, studi pustaka digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang berfokus pada sumber-sumber tertulis yang relevan.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur yang sesuai dengan subjek penelitian (Habsy, 2017). Metode ini menggunakan sejumlah jurnal dan artikel yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah ada sebelumnya, serta mengumpulkan data hasil analisis dari dokumen pendukung lainnya. Studi pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis mengenai peran birokrasi sebagai mediator politik dan instrumen transparansi di lembaga legislatif. Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti melalui perbandingan antara teori dan realitas di lapangan. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mendalami suatu peristiwa khusus dalam kondisi objek yang alamiah, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa tulisan yang merupakan hasil analisis terhadap proses birokrasi di Sekretariat Komisi III DPR RI. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki otoritas langsung, yaitu Bapak Doni Suharno, S.I.Kom selaku staf pengelola pengaduan masyarakat, Ibu Susi Daryati selaku Kepala Subbagian Rapat, dan Mbak Wina selaku Asisten Perisalah Legislatif Terampil. Dalam hal ini, pengumpulan data bersifat fundamental, di mana proses pengamatan dan interpretasi terhadap alur kerja birokrasi mulai dari sistem pengaduan yang terintegrasi hingga publikasi risalah melalui aplikasi digital seperti Siri dan *Internal Cloud* sangat bergantung pada analisis peneliti itu sendiri.

PEMBAHASAN

Mekanisme Administratif Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Sekretariat Komisi III DPR RI dalam Mendukung Agenda Legislasi

Mekanisme administratif pengelolaan pengaduan masyarakat di Sekretariat Komisi III DPR RI menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor penghubung antara masyarakat dan proses politik-legislatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Doni Suharno, S.I.Kom selaku staf Sekretariat Komisi III, mekanisme pengelolaan pengaduan diawali dari tahap penerimaan seluruh aspirasi masyarakat tanpa adanya prioritas khusus. Seluruh pengaduan yang masuk dicatat, didata, dan direkapitulasi secara administratif oleh sekretariat sebelum kemudian disalurkan kepada pimpinan Komisi III untuk ditentukan bobot dan tindak lanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses administratif bersifat netral dan inklusif, sementara keputusan strategis tetap berada di tangan aktor politik, yakni pimpinan komisi. Dengan demikian, sekretariat berperan sebagai filter administratif awal yang memastikan seluruh aspirasi terdokumentasi dengan baik sebelum masuk ke arena pengambilan keputusan politik.

Temuan tersebut selaras dengan teori birokrasi klasik yang menekankan bahwa organisasi pemerintahan bekerja secara rasional, terstruktur, dan berbasis prosedur formal. Proses pencatatan, pendataan, serta rekapitulasi pengaduan mencerminkan adanya pembagian kerja yang jelas, sistem aturan yang terstandar, serta hirarki kewenangan dalam pengambilan keputusan (Kadir, 2018; Yamin & Destira, 2021). Dalam konteks ini, Sekretariat Komisi III menjalankan fungsi administratif sebagai bagian dari mekanisme birokrasi yang memastikan setiap input dari masyarakat diproses secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Selain itu, apabila dianalisis lebih lanjut menggunakan tiga dimensi

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

dalam birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Blau & Meyer (1987), mekanisme ini juga dapat dipahami secara lebih komprehensif, yaitu melalui dimensi peranan yang mencerminkan kepatuhan individu terhadap prosedur, dimensi kelompok yang menunjukkan adanya koordinasi antar aktor organisasi, serta dimensi organisasi yang menegaskan keberadaan struktur formal dan sistem kerja yang terstandarisasi (Blau & Meyer, 1987).

Mekanisme administratif ini juga melibatkan proses koordinasi vertikal yang kuat antara sekretariat dengan pimpinan dan tenaga ahli. Setelah pengaduan direkapitulasi, sekretariat menyampaikan hasilnya kepada atasan untuk kemudian dikaji lebih lanjut, baik dari sisi substansi maupun urgensinya. Dalam aspek substansi tersebut, pimpinan biasanya didampingi oleh tenaga ahli untuk melakukan pendalaman masalah. Proses ini memperlihatkan adanya pembagian kerja yang jelas antara fungsi administratif (sekretariat) dan fungsi substantif (pimpinan dan tenaga ahli), sehingga pengaduan masyarakat dapat bertransformasi menjadi bahan pembahasan dalam agenda rapat, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Karakteristik birokrasi yang bersifat impersonal juga tercermin dalam proses ini, di mana seluruh aspirasi diperlakukan secara setara tanpa adanya perlakuan khusus pada tahap awal, yang menunjukkan upaya menjaga objektivitas dalam pengelolaan pengaduan (Blau & Meyer, 1987).

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi publik, mekanisme pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kanal partisipatif yang disediakan oleh lembaga legislatif. Melalui pengaduan masyarakat, publik dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun permasalahan yang kemudian diolah menjadi bahan pertimbangan dalam proses politik (Levenda & Keough, 2020; Zhang et al., 2019). Namun, efektivitas partisipasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dalam mengelola aspirasi secara sistematis. Dalam hal ini, Sekretariat Komisi III berperan penting sebagai fasilitator yang memastikan bahwa partisipasi publik tidak berhenti sebagai input semata, tetapi dapat diartikulasikan ke dalam forum formal seperti RDPU. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi juga menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bentuk penyediaan akses partisipasi masyarakat terhadap proses pemerintahan (Kadir, 2018; Hadi Prabowo, 2022). Pengaduan masyarakat tidak selalu langsung masuk ke Komisi III, melainkan melalui unit kerja bagian pengaduan masyarakat yang telah tersistem dan terhubung dengan sekretariat komisi. Sistem ini memungkinkan distribusi pengaduan yang lebih terstruktur dan berpotensi untuk ditindaklanjuti ke mitra kerja terkait melalui arahan pimpinan. Hal ini selaras dengan pendapat (Sabeni dan Setiamandani, 2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Pada perspektif transparansi dan akuntabilitas publik, mekanisme ini juga menunjukkan upaya birokrasi dalam menciptakan tata kelola yang terbuka. Proses pencatatan administratif memungkinkan setiap aspirasi masyarakat terdokumentasi dengan baik sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018). Transparansi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau sejauh mana aspirasi mereka diproses, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif (Sari et al., 2021). Di sisi lain, akuntabilitas tercermin dari adanya kewajiban birokrasi untuk mempertanggungjawabkan setiap pengaduan yang dikelola melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi yang sistematis (Widiyanti, 2017; Suryani, 2021). Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menuntut staf untuk secara mandiri mengeksplorasi wawasan guna menangani beban kerja yang besar. Selain itu, kendala data dan koordinasi antar unit seringkali mengharuskan staf berkoordinasi ulang dengan unit kerja kesekretariatan lainnya. Komunikasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan proses koordinasi agar pengaduan tidak terhenti di tengah jalan. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi tetap membutuhkan fleksibilitas dan kapasitas adaptif

untuk merespons dinamika kebutuhan publik, sekaligus mengonfirmasi kritik terhadap birokrasi yang cenderung kaku dan kurang responsif dalam menghadapi perubahan (Blau & Meyer, 1987; Hadi Prabowo, 2022).

Dalam perspektif good governance, integrasi antara partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam mekanisme pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa birokrasi memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif. Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, di mana partisipasi publik akan lebih bermakna apabila didukung oleh transparansi proses dan akuntabilitas hasil (Daley, 2013; Zhang et al., 2019; Amelia dan Hidajat, 2025). Jika dikaitkan dengan konsep birokrasi sebagai mediator publik, peran Sekretariat Komisi III DPR RI menjadi sangat strategis. Birokrasi berperan menerjemahkan kepentingan partikular masyarakat menjadi kepentingan umum yang dapat diproses dalam sistem politik (Thoha, 2003). Dalam konteks ini, sekretariat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berkontribusi dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan negara melalui pengelolaan aspirasi yang sistematis. Aspirasi yang dihimpun kemudian menjadi dasar dalam perumusan kebijakan serta agenda legislasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hasan et al., 2018).

Maka dari itu mekanisme administratif di Sekretariat Komisi III dapat dipahami tidak hanya sebagai proses teknis, tetapi sebagai bagian dari sistem birokrasi yang mendukung partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam lembaga legislatif. Sekretariat berfungsi sebagai mediator yang memastikan bahwa aspirasi masyarakat memiliki peluang untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara formal (Suharno, wawancara, 2026). Peran ini mempertegas posisi birokrasi sebagai aktor strategis dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan negara dalam kerangka demokrasi, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kapasitas Birokrasi Sekretariat Komisi III DPR RI dalam Publikasi Risalah RDPU

Birokrasi parlemen memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa proses politik yang berlangsung di lembaga legislatif dapat terdokumentasi secara sistematis serta dapat diakses oleh publik. Dalam konteks DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR dan unit sekretariat komisi berperan sebagai aparatur administratif yang mendukung fungsi legislasi, pengawasan, serta representasi politik anggota dewan. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyusunan dan publikasi risalah rapat, termasuk risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang menjadi dokumen resmi berisi dinamika diskusi, argumen, serta kesimpulan dari proses deliberasi politik di parlemen (Setyawati & Fitriati, 2023). Berdasarkan temuan lapangan, risalah rapat di Komisi III merupakan produk birokrasi yang melalui proses sangat detail, dimulai dari tahap perekaman aktivitas rapat di ruang khusus yang kedap suara dan terpisah dari ruang rapat utama guna menjamin kualitas data audio (Daryati, wawancara, 2026).

Kapasitas birokrasi dalam menyusun risalah ini dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusia dan mekanisme verifikasi yang berjenjang. Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan satu dokumen risalah melibatkan setidaknya empat orang dengan jenjang jabatan yang berbeda untuk menjamin objektivitas dan akurasi (Wina, wawancara, 2026). Alur penyusunan ini dimulai dari transkrip oleh Asisten Perisalah Legislatif (APL), kemudian naik secara hierarkis melalui Perisalah Ahli Pertama, Perisalah Ahli Muda, hingga Perisalah Ahli Madya untuk otentikasi konsep resmi sebelum akhirnya diserahkan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk ditandatangani (Wina, wawancara, 2026). Karakteristik birokrasi Weberian yang menekankan struktur hierarki dan standar prosedur formal sangat terlihat di sini, di mana perisalah memegang prinsip integritas data dengan menuliskan setiap ucapan secara "plek ketiplek" atau identik, termasuk jika narasumber menggunakan bahasa daerah agar tidak terjadi bias interpretasi (Wina, wawancara, 2026). Selain itu, jika dianalisis melalui dimensi birokrasi menurut Blau & Meyer (1987), praktik ini mencerminkan dimensi organisasi melalui struktur kerja yang terstandarisasi, dimensi kelompok melalui koordinasi antar perisalah dalam proses verifikasi berjenjang, serta dimensi peranan melalui kepatuhan individu terhadap prosedur formal dalam menjaga akurasi dokumen (Blau & Meyer,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

1987).

Selain aspek sumber daya manusia, kapasitas birokrasi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem digital dalam pengelolaan informasi. Transformasi digital di Sekretariat Komisi III telah diimplementasikan melalui penggunaan Internal Cloud untuk penyimpanan dokumen pendukung seperti daftar hadir dan rekaman, serta aplikasi khusus bernama Siri (Sistem Informasi Risalah) (Daryati, wawancara, 2026). Aplikasi Siri ini menghubungkan bagian rapat dengan bagian risalah secara real-time, sehingga proses penyusunan dokumen dapat segera dikerjakan setelah data diunggah (Daryati, wawancara, 2026). Hal ini sejalan dengan penelitian (Setyawati dan Fitriati, 2023) mengenai pentingnya digital governance untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi publik. Dalam perspektif teori birokrasi modern, pemanfaatan teknologi ini menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi dan rasionalitas kerja birokrasi dalam menangani volume data yang besar secara sistematis (Kadir, 2018). Namun, meskipun teknologi sudah tersedia, tantangan teknis seperti menangkap dialek daerah atau interaksi cepat (tektokan) antar anggota dewan tetap memerlukan keahlian dan wawasan luas dari para perisalah (Wina, wawancara, 2026), yang menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kompetensi individu dalam merespons kompleksitas informasi (Hadi Prabowo, 2022).

Publikasi risalah RDPU memiliki implikasi besar terhadap akuntabilitas politik. Dengan adanya dokumentasi yang terbuka di laman resmi dpr.go.id, masyarakat dapat menilai bagaimana sikap dan posisi politik para wakil rakyat (Novandra et al., 2024). Di Komisi III, transparansi ini diperkuat dengan komitmen untuk menyelenggarakan rapat secara terbuka yang juga dapat diakses melalui platform media sosial seperti YouTube (Wina, wawancara, 2026). Kendati demikian, birokrasi tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam publikasi; setiap dokumen harus diverifikasi secara berulang sebelum diunggah karena dampaknya yang luas bagi publik (Daryati, wawancara, 2026). Prinsip ini mencerminkan penerapan akuntabilitas publik, di mana setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substansial (Mardiasmo, 2018). Selain itu, transparansi melalui publikasi risalah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses legislasi, sehingga memperkuat partisipasi publik secara tidak langsung dalam sistem demokrasi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk transparansi, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, di mana masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap lembaga legislatif.

Dapat disimpulkan bahwa kapasitas birokrasi Sekretariat Komisi III DPR RI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyusunan dan publikasi risalah RDPU sebagai instrumen transparansi. Kapasitas tersebut mencakup kompetensi sumber daya manusia yang mampu menjaga integritas dokumen secara objektif, dukungan teknologi informasi melalui sistem Siri dan Cloud, serta koordinasi kelembagaan yang ketat. Jika dikaitkan dengan teori birokrasi Hegel, sekretariat berhasil menjalankan peran sebagai jembatan informasi yang menerjemahkan dinamika rapat menjadi dokumen publik yang akuntabel, sehingga memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam sistem demokrasi. Lebih jauh, peran ini juga menegaskan fungsi birokrasi sebagai mediator publik yang tidak hanya mengelola informasi secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa hasil proses politik dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan sarana partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan (Thoha, 2003).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat Komisi III DPR RI tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menjembatani hubungan antara masyarakat dan proses politik legislatif. Melalui mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang terstruktur mulai dari pencatatan, pengelompokan, hingga penyaluran kepada pimpinan, birokrasi memastikan bahwa seluruh aspirasi terdokumentasi dan memiliki peluang untuk masuk ke dalam agenda

pembahasan, termasuk dalam forum RDPU. Birokrasi berperan dalam mengartikulasikan aspirasi publik ke dalam agenda politik sekaligus membuka ruang partisipasi dalam proses legislasi. Dalam konteks tersebut, kapasitas birokrasi dalam penyusunan dan publikasi risalah RDPU menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Proses yang sistematis, didukung oleh verifikasi berjenjang serta pemanfaatan sistem digital, memungkinkan informasi politik dapat diakses publik secara lebih luas. Di saat yang sama, efektivitas peran ini masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas koordinasi internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas birokrasi menjadi kunci dalam mendukung fungsi representasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga legislatif dalam kerangka good governance.

REFERENSI

Adhitya, A. R., & Husna, C. A. (2022). Analisis keterbukaan informasi publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development, 1*(9), 577–584.

Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan instansi publik. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8*(2), 562–573. https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699

Blau, P. M. (1987). *Birokrasi dalam masyarakat modern*. UI Press.

Blau, P. M., & Meyer, M. W. (2000). *Birokrasi dalam masyarakat modern* (S. Rijanto, Trans.). Prestasi Pustakaraya.

Daley, D. M. (2013). *Public participation, citizen engagement, and environmental decision making*. Oxford University Press.

Dwi, P. T., Asnawi, M., & CBV, C. (2017). Komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh good governance dan kompetensi auditor pada kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 12*(2), 15–33.

Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.

Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Pusaka Almaida.

Fitri, A., Sujianto, S., & As'ari, H. (2023). Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam mendukung reformasi birokrasi. *Jurnal Kebijakan Publik, 14*(3), 369–375.

Hasan, M. A., Nahiduzzaman, K. M., & Aldosary, A. S. (2018). Public participation in EIA: A comparative study of the projects run by government and non-governmental organizations. *Environmental Impact Assessment Review, 72*, 12–24.

Herawati, N. R., & Manar, D. G. (2023). Analisis peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI dalam keterbukaan informasi publik selama pandemi COVID-19 tahun 2020–2021 melalui perspektif kebijakan publik. *Journal of Politic and Government Studies, 12*(2), 275–297.

Levenda, A. M., Keough, N., & Rock, M. (2020). Rethinking public participation in the smart city. *The Canadian Geographer / Le Géographe Canadien*.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.

Novandra, T. Y., Handayani, N., & Azizah, E. N. (2024). Peran Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam mendorong transparansi legislasi di DPR RI. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(2), 18065–18071. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.14972

Pembayun, D. A., Oktafianto, A. B., & Assegaff, S. B. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo. *Jurnal Jurnalisa, 5*(1).

Prabowo, H. (2022). *Birokrasi dan pelayanan publik*. Bimedia Pustaka Utama.

Putera, A. F., Amalia, A., & Idrus, S. I. (2025). The influence of public service justice in complaint

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

handling at the Secretariat General of DPR RI. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora, 15*(2), 98–108.

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies, 44*(4), 652–667.

Sabeni, H., & Setiamandani, E. D. (2020). Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9*(1), 43–52.

Saputra, R. F. A., Tarigan, J., & Hardayani, Y. (2023). Implementasi website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI dalam keterbukaan informasi publik. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 12*(1).

Sari, E. N. (2012). Pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap good governance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 12*(2).

Sarinah, M. A. P. (2025). Konsep dan teori governance di era digital. Dalam *Digital Governance: Konsep, Strategi dan Implementasinya di Indonesia* (hlm. 19).

Setyawati, D. N., & Fitriati, R. (2023). Digital governance dalam keterbukaan informasi. *Jurnal Kebijakan Publik, 14*(1).

Suryani, P. (2021). Pengaruh partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi dan integritas terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness, 9*(1), 33–44. https://doi.org/10.33369/fairness.v9i1.15220

Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

Trisnati, D., Sagita, N. I., & Centia, S. (2025). Analisis keterbukaan informasi publik dalam publikasi risalah rapat di Sekretariat DPRD Kota Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 8*(2), 300–312.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance policy paper*. UNDP.

Weber, M. (1947). *From Max Weber: Essays in sociology* (H. H. Gerth & C. W. Mills, Eds.). Oxford University Press.

Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa* (Disertasi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Yamin, M. N., & Destira, V. H. (2021). Birokrasi rasional dalam pelayanan publik (Studi pada Kantor UPT Samsat Kabupaten Gowa). *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2021*, 361–378.